



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 88 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UANG SAGU HATI BAGI ATLIT PERAIH MEDALI DAN
PELATIH PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) XIII
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan anggaran pada kegiatan Pemberian Uang Sagu Hati Atlit Peraih Medali Dan Pelatih Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII Tahun 2015 diperlukan standar biaya Uang Sagu Hati Atlit Peraih Medali Dan Pelatih Popnas XIII Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Uang Sagu Hati Bagi Atlit Peraih Medali dan Pelatih Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDAR BIAYA UANG SAGU HATI BAGI ATLET PERAIH MEDALI DAN PELATIH PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) XIII TAHUN 2015.**

Pasal 1

Standar Biaya Uang Sagu Hati Bagi Atlet Peraih Medali dan Pelatih Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dalam kegiatan yang tertera pada DPA-SKPD (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau) Tahun 2015.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 September 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 88

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor : 88 Tahun 2015
 Tanggal : 21 September 2015

**STANDAR BIAYA UANG SAGU HATI BAGI ATLIT PERAIH MEDALI
 DAN PELATIH PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL
 (POPNAS) XIII TAHUN 2015**

NO	KATEGORI	MEDALI	BESARAN UANG	KET
1.	ATLIT CABOR PERORANGAN	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 12.000.000,-/Orang Rp. 7.500.000,-/Orang Rp. 5.000.000,-/Orang	
2.	ATLIT DOUBLE (2 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 8.000.000,-/Orang Rp. 5.000.000,-/Orang Rp. 3.500.000,-/Orang	
3.	ATLIT BEREKU (3-5 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 7.000.000,-/Orang Rp. 4.500.000,-/Orang Rp. 3.000.000,-/Orang	
4.	ATLIT BEREKU (6-12 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 6.000.000,-/Orang Rp. 4.000.000,-/Orang Rp. 2.500.000,-/Orang	
5.	ATLIT BEREKU (LEBIH DARI 12 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 5.000.000,-/Orang Rp. 3.000.000,-/Orang Rp. 2.000.000,-/Orang	
1.	PELATIH CABOR PERORANGAN	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 6.000.000,-/Orang Rp. 4.000.000,-/Orang Rp. 2.500.000,-/Orang	Untuk 1 Orang Pelatih
2.	PELATIH DOUBLE (2 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 4.000.000,-/Orang Rp. 2.500.000,-/Orang Rp. 1.750.000,-/Orang	Untuk 1 Orang Pelatih
3.	PELATIH BEREKU (3-5 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 4.000.000,-/Orang Rp. 2.250.000,-/Orang Rp. 1.500.000,-/Orang	Untuk 2 Orang Pelatih
4.	PELATIH BEREKU (6-12 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 6.000.000,-/Orang Rp. 4.000.000,-/Orang Rp. 2.500.000,-/Orang	Untuk 2 Orang Pelatih
5.	PELATIH BEREKU (LEBIH DARI 12 ORANG)	EMAS PERAK PERUNGGU	Rp. 5.000.000,-/Orang Rp. 3.000.000,-/Orang Rp. 2.000.000,-/Orang	Untuk 2 Orang Pelatih

Plt. Gubernur Riau

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN